

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai kedudukan wali dalam *itsbat* nikah dalam putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT, penulis memperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT, majelis hakim mengabulkan permohonan *itsbat* nikah anak luar nikah yang dinikahkan oleh pemuka agama dengan mempertimbangkan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi namun diperlukan untuk proses perceraian sesuai dengan KHI Pasal 7 Ayat 3. Tidak ditemukan larangan pernikahan antara para pihak merujuk pada KHI Pasal 39. Dan, hakim mengedepankan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Permohonan dikabulkan semata untuk kepentingan perceraian, bukan untuk melegitimasi pernikahan. Pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak hukum istri dan anak, serta mencegah terjadinya ketidakpastian hukum di masyarakat.
2. Alasan hakim dalam menerima *itsbat* nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT pertama, alasan untuk mengabulkan permohonan *Itsbat* nikah yang diajukan penggugat, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu. Kedua, pemberian keadilan dan solusi dipandang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan *sirri* tersebut. Ketiga, demi *kemashlahatan* khusus untuk perceraian maka dipertimbangkan lagi, sehingga asas umum tidak berlaku dalam perkara ini, kemudian *Itsbat* nikah ini hanya dipergunakan untuk perceraian saja, tidak bisa untuk yang lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan wali dalam *itsbat* nikah dalam putusan tersebut, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar dalam memutus perkara *Itsbat* nikah, khususnya yang berkaitan dengan ketidakhadiran wali nasab atau status anak luar nikah, para hakim dapat lebih memperhatikan aspek keabsahan wali secara komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, penunjukan wali hakim atau pihak yang dianggap cakap menurut agama hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan asas *kemashlahatan*, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.
2. Kepada masyarakat, penting kiranya untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran penting wali dalam pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, sehingga hak dan status hukum para pihak dapat terlindungi dengan baik.
3. Sinergi antara lembaga peradilan, tokoh agama, dan instansi terkait juga sangat diperlukan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai prosedur hukum perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, AK. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Realoty Publisher.
- Ali, Zainuddin. 2012. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." In , Cet ke-4, 29. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminudin, Slamet Abidin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek." In . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Armalina, and Ardiana Hidayah. 2020. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah." *Solusi* 18.1: 20–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.253>.
- Arto, H. Ahmad Mukti. 2004. "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama." In , Cet 5, 41. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asasriwarni. 2012. "Kepastian Hukum 'Itsbat Nikah' Terhadap Status Perkawinan, Anak Dan Harta Perkawinan." 2012.
- Asyhadie, Zaeni. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Edited by Yayat Sri Hayati. Edisi 1. Depok: Rajawali Pers.
- Atabik, Ali, and Mudhlor ahmad Zuhdi. 1998. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Cet ke-8. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Basri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pt Logos Wacana Ilmu.
- Caniago, Sulastri. 2015. "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah." *JURIS* 14, No.2: 84.
- Departemen Agama RI. 1991. *Kompilasi Hukum Islan*. Jakarta. <https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.
- . 2001. *Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. 2022. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Usm Law Review* 5 (2): 606. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.
- Firdaus. 2025. *(Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi)*. Wawancara. 11 Juni.
- Hakim, Rahmat. 1976. *Mabadi Awaliyah*. Cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang.

- Hasibuan, Nurhayati. 2020. "Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah Kaitannya Dalam Menghindari Terjadinya Penyelundupan Hukum Di Pengadilan Agama," 13.
- Hikmatina. 2021. "ANALISIS YURIDIS HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN WALI DALAM PERMOHONAN PERKARA ISBAT NIKAH." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4: 1–9.
- Hilman, Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Husen, Ibrahim. 1971. "Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah Talak Dan Rujuk." In , 112. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin.
- John W. Creswell. 2013. "Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed." In , Ed. ke-3. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revi. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Tiga A.
- Muhammad, Abdullah. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i.
- Mulyadi, Lilik. 2009. *Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nelli, Fitra. 2020. "Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 5 (1): 1–10. https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1209/1/4-Wali_muhakkam_dan_keabsahan_perkawinan_di_Indonesia.pdf.
- Ningrum, Rinandu Kusumajaya. 2023. "ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 6 no. 1: 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/hpph.v6i1.16664>.
- Pengadilan Agama Bukittinggi. 2025. "Profil Pengadilan Agama Bukittinggi." 2025. <https://pa-bukittinggi.go.id/>.
- Pratiwi, Nurliana, Naufal Arif Maulana, Ahmad Zuhdi Ismail, Sunan Uin, Djati Gunung, and Indonesia; Bandung. 2023. "Dinamika Interaksi Keluarga Dalam Era Digital: Implikasi Terhadap Hubungan Orang Tua-Anak." *P O l i t i c A* 13 (2): 77–86. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/socio-politica>.
- Rohmat. 2011. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-'Adalah* X (2): 165–78.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/98>
5.

- Saebeni, Beni Ahmad. 2001. *Fiqih Munakahat 1*. Edited by CV Pustaka Setia. Bandung.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Somad, Abdul. 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Sopyan, Yayan. 2011. *Islam Dan Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sosroatmodjo, Asro. 2004. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudarto. 2021. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sugiyono. 2008. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." In . Bandung: CV Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2009. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Dan Undang-Undang Perkawinan." In , Ed. 1. Cet, 90. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2012. *Fikih Munakahat*. Edisi 1. Depok: Rajawali Pers.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.